



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 20/UN56/KS/2020
NOMOR: 3.12.19/UN32/KS/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Azhari, S.STP., M.Si.** : Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 339, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara 93517, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 3

Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Universitas Negeri Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Universitas Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.


Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Universitas Negeri Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kolaka.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 3

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.


**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Rektor,



Dr. Azhari, S.STP., M.Si.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd.

